



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 974 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Minimal
6. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023 tentang Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur meliputi layanan Administrasi, Barang dan Jasa, diantaranya:

A. Standar Pelayanan Administrasi

1. Permohonan Surat Rekomendasi DKP (Dana Kompensasi Penggunaan)
2. Permohonan Rekomendasi IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
3. Permohonan Rekomendasi ITAP WNA (Izin Tinggal Tetap)
4. Permohonan Rekomendasi ITAS WNA (Izin Tinggal Terbatas)
5. Permohonan Rekomendasi Izin Belajar Luar Negeri
6. Rekomendasi RPTKA Non DKKPTKA WNA
7. Rekomendasi RPTKA WNA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
8. Rekomendasi VISA WNA
9. Pelayanan Mutasi Pindah Tugas
10. Surat Rekomendasi Penelitian di Madrasah
11. Surat Pengesahan EDM, RKM, RKTm
12. Rekomendasi Kegiatan dan Penerbitan Sertifikat
13. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana
14. Penilaian Kinerja Kepala Madrasah 4 Tahunan
15. Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Diniyah Formal
16. Pengajuan Calon Peserta PPG
17. Permohonan Tanda Tangan Sertifikat
18. Rekomendasi Bantuan Sarpras Rehab KUA
19. Pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Kepenghuluan
20. Pengajuan Permohonan Penasehatan Keluarga

21. Pengajuan Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat
22. Pemberian Pertimbangan untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan
23. Izin Pembentukan LAZ Skala Kab/Kota
24. Perpanjangan Pendaftaran Yayasan
25. Perpanjangan Pendaftaran Gereja
26. Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Katolik
27. Rekomendasi Bantuan Pendidikan, Keagamaan dan Rumah Ibadah Katolik
28. Rekomendasi Tanda Daftar Tempat Ibadah Hindu / Pura
29. Rekomendasi Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Hindu
30. Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Hindu
31. Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan
32. Rekomendasi Sarana Prasarana
33. Rekomendasi Pembangunan dan Renovasi Lembaga Pendidikan
34. Rekomendasi Operasional Lembaga Keagamaan Buddha
35. Rekomendasi Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan
36. Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi, Renovasi, dan Pembangunan Lembaga Keagamaan

#### B. Standar Pelayanan Barang

37. Permohonan permintaan kitab Suci Al-Quran
38. Permohonan Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Ibadah
39. Permohonan Bantuan Lembaga Keagamaan

#### C. Standar Pelayanan Jasa


40. Permohonan Audiensi
41. Permohonan Konsultasi
42. Permohonan Penceramah Agama
43. Permohonan Rohaniawan dan Pembaca Do'a
44. Permohonan Layanan Ruislagh ( Tukar Guling Tanah Wakaf)
45. Permohonan Jadwal Imsakiyah/ Sholat
46. Permohonan Serifikasi Halal
47. Permohonan Sertifikat Arah Kiblat

#### KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 November 2024



/ AKHMAD SRUJI BAHTIAR